



PUTUSAN

Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Pemohon;

Lawan,

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor:

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak**, laki-laki, lahir di Bogor, 17 Mei 2017. Pendidkan saat ini TK dan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon ketika diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon selalu menolak dan ibu kandung Termohon selalu melarang Termohon, sehingga ibu kandung Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ibu kandung Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai menantunya;
 - b. Bahwa pada tahun 2021 Termohon sudah menikah secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Lukman;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah, Tertanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan Pejabat KUA Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 01 Agustus 2016;

B. Saksi:

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 01 Agustus 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Tahun 2018, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon ketika diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon selalu menolak dan ibu kandung Termohon selalu melarang Termohon, sehingga ibu kandung Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ibu kandung Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai menantunya dan Pada Tahun 2021 Termohon sudah menikah secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Lukman;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Mei 2020, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Tahun 2018, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon ketika diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon selalu menolak dan ibu kandung Termohon selalu melarang Termohon, sehingga ibu kandung Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ibu kandung Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai menantunya dan Pada Tahun 2021 Termohon sudah menikah secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Lukman;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Mei 2020, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Cibinong untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga dimulai sejak Tahun 2018, atau sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketika diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon selalu menolak dan ibu kandung Termohon selalu melarang Termohon, sehingga ibu kandung Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ibu kandung Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai menantunya dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2021 Termohon sudah menikah secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Lukman;

Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung, dan Pemohon telah berusaha bersabar, namun sifat Termohon tetap tidak mau berubah. hingga akhirnya pada Mei 2020, Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dan karena hal tersebut pada sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena masalah Termohon ketika diajak untuk tinggal

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pemohon selalu menolak dan ibu kandung Termohon selalu melarang Termohon, sehingga ibu kandung Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ibu kandung Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai menantunya dan Pada Tahun 2021 Termohon sudah menikah secara siri dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Lukman;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada sejak Mei 2020, Pemohon dan Termohon berpisah, sampai saat ini;

- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.120.000,00(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6055/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
	.	
2. Biaya Proses	Rp	50.000
	.	
3. Panggilan Pemohon	Rp.	340.000
4. Panggilan Termohon	Rp.	660.000
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Meterei	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal